

PENGALAMAN KAMI

Kerangka Peraturan Daerah

Mengesahkan Peringatan Dini Tsunami di Tingkat Daerah

LATAR BELAKANG

Sebagaimana termaktub dalam Undang Undang (UU) No. 32/2004, menyusun dan mengesahkan peraturan untuk melindungi masyarakat dalam satu daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda). UU No. 24/2007 memberi mandat dan wewenang kepada Pemda untuk menyusun peraturan sebagai dasar hukum pengurangan risiko bencana termasuk sistem peringatan dini tsunami.

UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam menyusun sebuah peraturan, Pemda wajib menyatakan tujuan dan menyebutkan lembaga yang bertanggungjawab. Isi peraturan harus sesuai dengan jenis peraturan, yaitu memiliki definisi, kelayakan, dan petunjuk yang jelas, serta tidak bermakna ganda. Ada beberapa butir pertimbangan dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) untuk peringatan dini tsunami.

JENIS PERATURAN

Terdapat dua jenis peraturan di daerah:

KEPUTUSAN REGULATIF, dikenal sebagai **Peraturan**, yang berlaku sebagai petunjuk penerapan **Undang Undang**. Dua peraturan yang tergolong dalam jenis ini:

- **Perda**, merupakan instrumen hukum tertinggi di tingkat daerah, yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur (Provinsi) atau Bupati/Walikota (Kabupaten atau Kota) dan mengikat masyarakat umum
- **Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati**, yang disusun oleh lembaga terkait bersama Gubernur atau Walikota/Bupati dan hanya mengikat lembaga tersebut

KEPUTUSAN STIPULATIF, yang dikenal sebagai **Surat Keputusan**, dikeluarkan oleh otoritas dalam satu lembaga untuk menentukan kebijakan yang secara khusus mengikat kelompok tertentu dalam lembaga tersebut.

PROSES

Langkah-langkah penyusunan setiap instrumen hukum berbeda satu dari yang lain, tetapi secara umum proses penyusunannya harus mencerminkan delapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, untuk menyusun Perda baru, para perancang peraturan sebaiknya melalui enam langkah.

- Langkah 1: Identifikasi masalah. Perancang peraturan mengawali penyusunan naskah peraturan dengan menganalisis masalah secara ilmiah bersama para pakar untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko, masyarakat terkena dampak, tindakan yang diperlukan, dan prioritas.
- Langkah 2: Identifikasi peraturan dan hukum yang relevan. Pada langkah ini, penyusun peraturan mengidentifikasi perangkat hukum yang relevan, menganalisis kapasitas pemerintah untuk menegakkan peraturan dan anggaran, serta mengawasi lembaga terkait dalam pelaksanaan peraturan.
- Langkah 3: Penyusunan naskah akademik. Langkah ini merupakan hasil dari langkah sebelumnya yang terdiri dari: visi, misi, kajian ilmiah, kerangka hukum dan kelembagaan, serta penjelasan tentang tiga masalah substansial: alasan Perda disusun, komponen utama dan cakupan peraturan tersebut, serta proses penyusunan dan pengesahan Perda.



Diskusi PERWAKO di Padang



Perencanaan Anggaran di Padang



Sumber: Konrad Adenauer Foundation (KAF)



Pertemuan Koordinasi antara Pimpinan Bali dan Pimpinan Nasional

Langkah 4: Konsultasi publik. Rancangan naskah disajikan kepada panel atau melakukan diskusi kelompok terfokus dengan komunitas khusus, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan akademik, untuk mendapatkan tanggapan dan umpan balik. Konsultasi ini juga merupakan cara mensosialisasikan rancangan naskah kepada media, pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Langkah 5: Diskusi legislatif. Langkah ini merupakan proses pengambilan keputusan melalui diskusi antara anggota DPRD, Gubernur, Walikota/Bupati, dan kelompok yang berkepentingan seperti asosiasi, universitas, dan masyarakat berisiko.

Langkah 6: Pengesahan Perda. Langkah ini merupakan langkah akhir dari penyusunan perangkat hukum dan langkah pertama penerapannya. Sosialisasi ke masyarakat diperlukan sebelum peraturan benar-benar disahkan.

TOPIK

Perda mengenai peringatan dini tsunami yang baik berisi:

- Analisis risiko (bahaya tsunami dan kerentanan)
- Rentang waktu peringatan
- Rantai peringatan (aliran peringatan dan informasi dari BMKG ke masyarakat)
- Kebijakan mengenai penyebaran peringatan dan keputusan evakuasi
- Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta penyebaran peringatan dan panduan
- Kebijakan mengenai perencanaan evakuasi
- Sosialisasi dan peningkatan kesadaran mengenai peringatan dini tsunami
- Pengaturan bila terjadi kegagalan sistem atau pelanggaran

Secara umum, semua *Standard Operation Procedure* (SOP) harus dilampirkan dalam peraturan karena perlu dievaluasi dan diperbaiki secara rutin untuk memastikan efektivitas dan efisiensi berdasarkan kondisi dan kebutuhan setempat.

CONTOH PERATURAN DAERAH

Di daerah percontohan proyek, Pemda telah menyusun peraturan sebagai berikut:

Di Padang, Pemerintah Kota (Pemkot) mengesahkan Perda No. 3/2008 tentang penanggulangan bencana. Pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menerapkan mekanisme peringatan dini. Peraturan Walikota (Perwako) No. 14/2010 menjelaskan sistem peringatan dini tsunami untuk Kota Padang.

Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 30/2009 dan No. 31/2009 mengenai Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS) yang bertanggung jawab mengeluarkan peringatan dini tsunami pada masyarakat, peta bahaya tsunami, alokasi anggaran, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan SOP terkait.

Di daerah percontohan Jawa, Bupati Cilacap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 360/298/14/2007 tentang pembentukan kelompok kerja yang mengelola penerapan sistem peringatan dini tsunami di tingkat kabupaten.



Pelatihan Tim Reaksi Cepat tentang Pedoman Evakuasi



Pelatihan Personel BPBD Denpasar



Pertemuan Koordinasi Sistem Peringatan Dini Tsunami di Bali



Pembuatan Rencana Aksi Regional di Daerah Percontohan Jawa

Penulis:

Willy Wicaksono
willy.wicaksono@gtz.de
I Gede Sudiartha
i.sudiartha@gtz.de
Henny D. Vidiarina
henny.vidiarina@gtz.de

Diterbitkan oleh:

Deutsche
Gesellschaft für
Technische
Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH

Foto:

© GTZ IS-GITEWS

GTZ Office Jakarta
Menara BCA 46th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
T: +62-21-2358 7111
F: +62-21-2358 7110
E: gtz-indonesien@gtz.de
I: www.gtz.de/indonesia

Informasi lebih lanjut:

www.gitews.org/tsunami-kit
GITEWS: www.gitews.org
BNPB: www.bnpb.go.id
DEPDAGRI: www.depdagri.go.id